



INFO LEGISLASI

18 MEI 2022

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



pusatpuubk_dpr




Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2022



Keterangan:

- **Penyusunan Pusat PUU: 29 RUU**
- **Penyusunan AKD: 5 RUU**
- **Harmonisasi: 8 RUU**
- **Akan Memasuki Pembicaraan Tingkat I: 9 RUU**
- **Pembicaraan Tingkat I: 9 RUU**
- **Pembicaraan Tingkat II: 10 RUU**

TAHAPAN PENYUSUNAN



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan pariwisata wajib mempertahankan kekayaan budaya dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat, serta memelihara kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan.2. Perlu kebijakan afirmatif terhadap pengembangan wisata sejarah sebagai pintu masuk untuk memulihkan/mewariskan ke generasi selanjutnya, dan pengembangan wisata religi.3. RUU tentang Kepariwisataan perlu mengembangkan paradigma terkait keseimbangan antara keterlibatan UMKM dengan pertumbuhan investasi, dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi.4. Destinasi wisata belum dapat memberikan peningkatan pendapatan daerah, tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat sekitar.5. Belum adanya kejelasan hubungan antar-Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata antardaerah.
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Menyesuaikan penyusunan UU Cipta Kerja dengan perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengakomodasi metode <i>omnibus</i>.2. Harmonisasi materi muatan dalam UU Cipta Kerja dengan materi muatan undang-undang yang diubah dalam UU Cipta Kerja (<i>UU existing</i>).3. Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Cipta Kerja



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terjadi perdebatan terkait sentralisasi pengelolaan zakat, keberadaan lembaga pengelola zakat di masyarakat, dan persyaratan pendirian lembaga amil zakat (LAZ).2. Keberadaan BAZNAS sebagai operator dan regulator.3. Bermunculannya lembaga <i>crowdfunding</i> yang belum diatur dalam UU.4. Implementasi pembayaran zakat yang dapat diperhitungkan dalam pajak penghasilan.5. Kewajiban zakat bagi badan usaha.
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pengelolaan tanah wakaf sebagai wakaf produktif.2. Belum optimalnya pengembangan wakaf uang.3. Pembinaan terhadap nazir agar memiliki kemampuan mengelola harta benda wakaf secara produktif.4. Sumber pembiayaan untuk mengelola harta benda wakaf.5. Ikrar wakaf melalui media elektronik/secara digital.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	<ol style="list-style-type: none">1. Risiko tokoh agama dalam penyampaian ajaran agamanya.2. Pelindungan terhadap simbol agama agar tidak terjadi tindakan penodaan, penghinaan, perusakan, dan/atau pembakaran yang menyebabkan konflik.3. Saat ini pengaturan mengenai pelindungan tokoh agama dan simbol agama masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none">1. Melengkapi peraturan terkait Sistem Informasi Manajemen Imigrasi.2. Permasalahan pengungsi dan pencari suaka belum terakomodir.3. Permasalahan WNA yang menyalahgunakan dokumen keimigrasian belum terselesaikan.4. Akan membentuk Badan Nasional Keimigrasian (BNK).



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	<ol style="list-style-type: none">1. UU Advokat telah mengalami beberapa kali pengujian Mahkamah Konstitusi sehingga menciptakan keadaan hukum baru.2. Berdasarkan pertimbangan MK, Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan.3. PKPA diselenggarakan oleh Peradi bekerja sama dengan perguruan tinggi.4. Organisasi Advokat dapat dibentuk para Advokat untuk menjamin kebebasan bagi para Advokat dalam berserikat dan berkumpul.
8.	RUU tentang Satu Data Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Belum terakomodirnya penggunaan data yang cepat dan tepat dalam suatu kebijakan.2. Pengelolaan data perlu dilakukan dengan mengintegrasikan data kepada seluruh pemangku kepentingan masyarakat.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
9.	RUU tentang Penjadapan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai definisi penjadapan.2. Ruang lingkup penjadapan dalam rangka penegakan hukum.3. Permohonan izin dikecualikan terhadap penjadapan atas tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme.4. Mekanisme penjadapan dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi mendesak.5. Jangka waktu penjadapan yaitu 1 (satu) bulan dan masa penyimpanan hasil penjadapan paling lama 5 (lima) tahun sejak penjadapan dilakukan.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Perpanjangan usia pensiun disesuaikan dengan Putusan MK.2. Penempatan TNI pada Kementerian Pertahanan.3. Operasi militer selain perang (OMSP):<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Pelaksana dari 13 penugasan OMSP;b. Tugas lain dari Presiden;c. Perbantuan dalam pencegahan Narkoba.
11.	RUU tentang Reformasi, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Masalah perbankan, pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing.2. Informasi teknologi sektor keuangan.3. Masalah keuangan inklusif dan keuangan berkelanjutan.4. Stabilitas sistem keuangan.

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none">1. Konsep penguasaan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.2. Kelembagaan pengusahaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas).3. Pengaturan partisipasi <i>interest</i> 10% kepada BUMD.4. Pengaturan pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi (<i>cost recovery</i>).
13.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ol style="list-style-type: none">1. status, kedudukan, dan fungsi sepeda motor tidak jelas pengaturannya di dalam UU LLAJ.2. konsep angkutan umum yang bersifat biasa ataupun massal belum terlalu komprehensif dan jelas diatur di UU LLAJ.3. sanksi pidana terkait <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL).



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
14.	RUU tentang Industri Strategis Perkebunan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih belum jelasnya jenis komoditas perkebunan yang masuk dalam kategori industri strategis perkebunan.2. Belum jelasnya indikator apa saja yang termasuk di dalam penentuan komoditas industri strategis perkebunan.3. Belum adanya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan industri perkebunan.
15.	RUU tentang Perlindungan Pasar Rakyat	<ol style="list-style-type: none">1. Semakin maraknya perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>).2. Perubahan preferensi dan pola belanja masyarakat di sekitar pasar rakyat berkontribusi besar terhadap beralihnya tempat belanja masyarakat ke pusat pembelanjaan dan ritel modern.3. Manajemen dan pengelolaan pasar yang belum maksimal

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
16.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Berkembangnya usaha bisnis <i>online</i> yang tidak hanya meliputi wilayah domestik, tetapi juga lintas Negara, membutuhkan regulasi yang mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat dunia wirausaha.2. Akses permodalan bagi wirausaha pemula yang masih menemui banyak kendala. Skema permodalan menyangkut berbagai syarat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, termasuk kapasitas, karakter, dan jaminan yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh para pelaku wirausaha pemula.

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<ol style="list-style-type: none">1. Prinsip ekstrateritorialitas dalam penegakan hukum persaingan usaha.2. Penegakan kedudukan, tugas dan kewenangan KPPU.3. Penerapan <i>leniency program</i> dalam penanganan kartel.4. Integrasi Perubahan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	<ol style="list-style-type: none">1. Menindaklanjuti putusan MK terkait UU Pemerintahan Aceh.2. Perubahan ketentuan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh.3. Perubahan ketentuan tentang tambahan dana bagi hasil minyak dan gas.



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
19.	RUU tentang Provinsi Sumatera Utara	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p>
20.	RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan	
21.	RUU tentang Provinsi Jawa Barat	
22.	RUU tentang Provinsi Jawa Tengah	
23.	RUU tentang Provinsi Jawa Timur	
24.	RUU tentang Provinsi Maluku	
25.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah	

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
26.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara	Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yakni pemekaran provinsi di Papua dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua, serta dasar penentuan pembagian wilayah (wilayah adat atau <i>hybrid</i>).



PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
27.	RUU tentang Kabupaten Parigi Moutong	Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan pembentukan Kabupaten, yaitu Kabupaten Moutong dan Kabupaten Tomini Raya, serta penyesuaian terhadap Kabupaten Parigi Moutong sebagai induknya.
28.	RUU tentang DOB Pembentukan Kabupaten Moutong	
29.	RUU tentang DOB Pembentukan Kabupaten Tomini Raya	

PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan sebagai PRT belum memiliki pengaturan seperti pekerja formal lainnya.2. Belum adanya standar kerja bagi PRT.3. Perlindungan atas hak-hak ketenagakerjaan.4. Perlindungan PRT dalam penyelesaian perselisihan hukum.
2.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada pengaturan minuman beralkohol secara spesifik dalam suatu undang-undang.2. Tanggungjawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.3. Saat ini Judul RUU masih menjadi isu dalam diskusi.



PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan obat dan makanan oleh institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat.2. Pengaturan mengenai penerapan teknologi pengujian laboratorium sesuai perkembangan terkini.3. Persyaratan bagi pelaku usaha terhadap obat dan makanan yang akan masuk ekspor dan impor di wilayah Republik Indonesia.4. Perlunya pengaturan yang holistik termasuk kelembagaan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan.5. Diperlukan penyesuaian pengertian tentang jamu, obat herbal, obat, dan obat tradisional.



PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	<ol style="list-style-type: none">1. UU tentang Penyiaran sudah tidak sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.2. Terdapat ketentuan yang multitafsir dengan UU lainnya.3. Perubahan sistem penyiaran analog menjadi digital.4. Terdapat pasal dalam UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai Penyiaran sehingga perlu diubah.
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Telah selesai dilakukan penyusunan di AKD dan akan dilakukan Harmonisasi di Baleg)	<ol style="list-style-type: none">1. Keterlibatan Kementerian/Lembaga dan masyarakat dalam penanganan kesejahteraan lanjut usia.2. Penanganan pada lansia tidak dititikberatkan pada bidang ekonomi saja tetapi melalui peningkatan pemberdayaan.3. Adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, terkait penanganan lansia.



HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Upaya pencegahan serta penanganan terhadap tingginya angka kematian ibu.2. Perlu perhatian khusus bagi ibu yang bekerja dalam keadaan hamil sampai dengan melahirkan, serta ibu merawat anak sampai usia tertentu.3. Peningkatan kualitas hidup anak.4. Perlu adanya keseragaman pengaturan mengenai batas usia anak dan pengertian/definisi ibu.5. Pengaturan mengenai cuti kehamilan dan keguguran bagi ibu, pemenuhan hak dan kewajiban ibu dan anak, sanksi administrasi berupa pembekuan izin operasional terhadap pemberi kerja.



HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan atas konservasi di wilayah perairan, maupun pesisir dan pulau-pulau kecil materinya dirasa masih kurang.2. Perlu mengatur penyelenggaraan konservasi di luar kawasan konservasi.3. Perlu adanya pengaturan yang komprehensif terkait aspek pemulihan terhadap kawasan konservasi.4. Peran yang maksimal kepada masyarakat dalam kegiatan konservasi.
3.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai Energi Baru dan Terbarukan, diantaranya meliputi sumber energi, perizinan, pengusahaan.2. Harga Energi Baru dan Terbarukan.3. Insentif dan dana Energi Baru dan Terbarukan.4. Partisipasi Masyarakat.



HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai badan pengelola BUMN.2. Penyertaan modal negara.3. Pelaksanaan <i>business judgement rules</i>.4. Pengaturan saham hak istimewa.5. Penugasan khusus BUMN.
5.	RUU tentang Provinsi Bali	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 beberapa provinsi diatur dalam satu UU sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi Provinsi Bali saat ini terutama terkait desa adat dan juga kepariwisataannya.



HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Provinsi Papua	<p>Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yakni pemekaran provinsi di Papua dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua, serta dasar penentuan pembagian wilayah (wilayah adat atau <i>hybrid</i>).</p>
7.	RUU tentang Provinsi Papua Barat	
8.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya	

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	<ol style="list-style-type: none">1. Pembaruan Pendidikan Kedokteran.2. Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran belum diatur secara spesifik dan komprehensif.3. Meningkatnya biaya pendidikan tinggi pada pendidikan kedokteran.4. Nomenklatur dokter layanan primer.5. Pemerintah berpandangan perlu ada pengintegrasian UU Pendidikan Kedokteran dengan UU Praktik Kedokteran dan RUU Sisdiknas.



AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Provinsi Riau	<p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 beberapa provinsi diatur dalam satu UU sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini.</p>
3.	RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat	
4.	RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur	
5.	RUU tentang Provinsi Sumatera Barat	
6.	RUU tentang Provinsi Jambi	



AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan	<p>Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yakni pemekaran provinsi di Papua dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua, serta dasar penentuan pembagian wilayah (wilayah adat atau <i>hybrid</i>).</p>
8.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah	
9.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah	



TAHAPAN PEMBICARAAN TINGKAT I & TINGKAT II



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Praktik Psikologi	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan psikologi termasuk program profesi psikologi.2. Registrasi dan registrasi ulang Psikolog.3. Spesialisasi profesi psikologi termasuk keberadaan psikolog klinis.4. Jenis layanan psikologi.5. Organisasi profesi psikologi.
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Penyebutan nomenklatur badan yang menanggulangi bencana (BNPB) dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan Kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).2. Kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).3. Penetapan Kebutuhan PNS.4. Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi.5. Pengangkatan tenaga honorer.6. Digitalisasi Manajemen ASN.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	<ol style="list-style-type: none">1. Pelindungan data pribadi penting di era teknologi informasi karena maraknya pencurian data.2. Tidak hanya melindungi data tetapi juga melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu.3. Tidak adanya peraturan yang mengatur berimplikasi pada kerugian.4. Pemanfaatan data pribadi memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 1 Tahun 1973 yang digunakan berdasarkan pada Konvensi Jenewa Tahun 1958 sedangkan Indonesia sudah meratifikasi UNCLOS 1982 sehingga perlu adanya penyesuaian karena rezim kedua perjanjian internasional tersebut ada perbedaan.2. Ratifikasi UNCLOS 1982 yang dilakukan Indonesia belum didukung dengan upaya secara signifikan untuk melindungi perairan nasional beserta potensi kekayaan alamnya yang besar sehingga masih diperlukan pengembangan hukum nasional guna mendukung eksistensi Republik Indonesia di laut khususnya di Landas Kontinen.3. Terdapat disharmonisasi dengan beberapa UU yang berlaku saat ini.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	<ol style="list-style-type: none">1. Pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan.2. Kepastian batas waktu terkait barang-barang yang tidak dapat disita..3. Jangka waktu baik terhadap penyitaan, penyampaian dan pengiriman memori kasasi, serta pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan dan para pihak.4. Reformulasi keikutsertaan pihak ketiga, pemeriksaan perkara dan jenis putusan.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerjasama Bidang Pertahanan	<ol style="list-style-type: none">1. Fiji tidak turut campur masalah Papua sehingga penting untuk geopolitik Indonesia dalam kepentingan strategis.2. Wilayah Asia dan Pasifik selatan yaitu Fiji akan menguntungkan dari segi non-pertahanan seperti UMKM dan pariwisata.3. Untuk memperkuat Pertahanan Indonesia dengan membantu negara-negara lain dalam bentuk kerjasama.4. Perjanjian Indonesia dan Fiji merupakan salah satu perwujudan dari alinea ke 4 pembukaan UUD NRI Tahun 1945.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<ol style="list-style-type: none">1. Penambahan pengaturan baru mengenai Zat Psikoaktif Baru.2. Penyempurnaan Rumusan Ketentuan Pidana.3. Pengaturan rehabilitasi melalui proses hukum oleh Tim Asesmen Terpadu.4. Pengaturan mengenai penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya.



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
9.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengakomodasi Metode Omnibus dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan.2. Memperjelas partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan.3. Perbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan.4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbasis elektronik.

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
1.	RUU tentang Ibu Kota Negara	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 18 Januari 2022
2.	RUU tentang Keolahragaan (Sebelumnya RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional)	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022
3.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
4.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022
5.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022
6.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
7.	RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022
8.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022
9.	RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 15 Februari 2022



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
10.	RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 12 April 2022



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr